J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Akuntabilitas Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Di KPU Provinsi Jawa Timur

Risma Aulia Dia Fitaloka[1], Ertien Rining Nawangsari[2]
[1,2]Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
E-mail: 22041010192@student.upnjatim.ac.id[1], ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id[2]

Article History:
Received: 01 April 2025
Revised: 24 April 2025
Accepted: 26 April 2025

Keywords: *Akuntabilitas, Surat Pertanggungjawaban, Perjalanan Dinas*

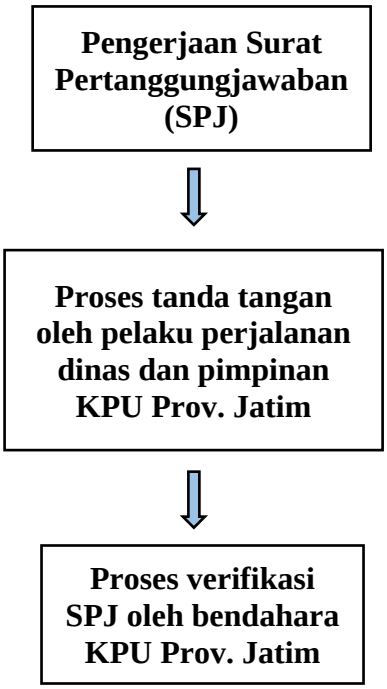
Abstract: *Pilkada serentak 2024 merupakan salah satu agenda besar yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang menuntut pimpinan dan pegawai di KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan perjalanan dinas. Penyusunan surat pertanggungjawaban merupakan hal yang harus dilakukan guna mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan. KPU Provinsi Jawa Timur menyusun surat pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana publik. Tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh mana akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan tujuh indikator yaitu, perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, komunikasi dan koordinasi, penilaian kinerja, dan motivasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah satu pegawai divisi umum dan logistik, bendahara pembantu pengeluaran APBD, dan asisten bendahara pengeluaran APBD divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas yang ada di KPU Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Adanya keterlambatan penyusunan dan pengumpulan SPJ, komunikasi dan koordinasi yang masih kurang, serta tidak ada sanksi yang mengikat untuk pegawai yang terlambat mengumpulkan SPJ menjadi beberapa penghambat dari akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) di KPU Provinsi Jawa Timur. Beberapa saran yang direkomendasikan seperti diberlakukannya sanksi, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, dan membuat bagian tersendiri untuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ).*

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, negara berkewajiban memenuhi segala kebutuhan dasar rakyatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat (Endah & Vestikowati, 2021). Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) yang telah direvisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga pemerintah yang memiliki status dan kedudukan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Komisi Pemilihan Umum (KPU), bertugas menyelenggarakan pemilihan, memegang peranan penting dalam memastikan setiap tahapan pemilihan umum berjalan secara efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.(Jurdi, 2019) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian, keadilan, ketertiban, keterbukaan, profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, KPU juga harus memiliki integritas tinggi dan tidak memihak.(Kurniawati & Mustoffa, 2024)

Pilkada serentak memiliki banyak tahapan yang harus dilalui mulai dari perencanaan dan pelaksanaan Pilkada. Tahapan perencanaan inilah yang harus dilakukan secara matang oleh pimpinan dan pegawai di KPU Provinsi Jawa Timur. Banyaknya perencanaan yang harus disiapkan membuat para pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur dan seluruh pegawai KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas kerap kali diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, terutama dalam hal pengawasan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan teknis di berbagai daerah. Perjalanan dinas sering dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menghadiri undangan, rapat, seminar, monitoring dan sebagainya, terutama di lingkungan pemerintahan. Dalam perjalanan dinas, biaya perjalanan pasti dibutuhkan. Perjalanan dinas terbagi menjadi dua jenis, yaitu perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.(Aliefia & Reviandani, 2024) Perjalanan dinas adalah salah satu agenda yang penting untuk dilakukan dalam rangka menyelesaikan urusan pemerintahan terutama di KPU Provinsi Jawa Timur dalam menyukseskan Pilkada 2024. Perjalanan dinas yang dilakukan di KPU Provinsi Jawa Timur mengacu pada keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 409 tahun 2022 tentang "Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".

Setelah melaksanakan Perjalanan dinas perlu dilakukan pengurusan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas (SPJ), yang dimana surat pertanggungjawaban (SPJ) ini sebagai bentuk akuntabilitas KPU Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan anggaran negara. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan publik, kinerja pemerintah dapat ditingkatkan melalui akuntabilitas publik, yaitu metode pertanggungjawaban kepada publik terhadap pengelolaan keuangan. (Mais & Palindri, 2020) Akuntabilitas juga dapat artikan sebagai kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik. Segala pengurusan surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas yang ada di KPU Provinsi Jawa Timur dikelola oleh divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur. Penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) di KPU Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum. Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dikelola oleh divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur terdiri dari Surat Tugas (ST), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kwitansi, Rincian Biaya, Nota, NCR, dan Laporan Perjalanan Dinas (LPD). Secara garis besar penyusunan dan pelaporan surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur peyusunan dan pengajuan SPJ
Sumber: Hasil observasi peneliti

Akuntabilitas merupakan hal yang wajib dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas juga bertanggung jawab terhadap penggunaan uang APBD yang telah dipergunakan, dengan cara melengkapi dan mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas. Namun, sesuai dengan obeservasi dan wawancara peneliti dengan pegawai di KPU Provinsi Jawa Timur penyususnan serta pengajuan surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas tahun anggaran 2024 masih sering mengalami keterlambatan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tahapan Pilkada yang sedang berlangsung di KPU Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga para pegawai tidak hanya memiliki tanggungjawab sebagai penyusun dan penyelenggara surat pertanggungjawaban tetapi juga melaksanakan perkerjaan lain serta melakukan perjalanan dinas yang waktunya seringkali beririsan antara satu dengan lainya. Keterlambatan pengumpulan bukti dukung sebagai pelengkap dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) juga menjadi penghambat dalam penyusunan dan pengajuan surat pertanggungjawaban (SPJ). Dari beberapa penghambat tersebut dapat memengaruhi akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas yang ada di KPU Provinsi Jawa Timur apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan indikator pada akuntabilitas keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2010:23) akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban individu, kelompok, organisasi, maupun instansi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana, kekuasaan, serta peralatan yang diberikan oleh negara atau pihak ketiga. Tindakan memberikan informasi, pelaporan, dan pengungkapan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan

sumber daya publik dikenal sebagai akuntabilitas. Dari beberapa tahapan tersebut diharapkan pelaksanaan suatu kegiatan akan membuahkan hasil yang diinginkan.(Binawati & Badriyah, 2022) Menurut (Setyanto & Ritchi, 2018) Akuntabilitas keuangan mengacu pada tugas untuk menjaga integritas keuangan, mengungkapkan informasi, dan mematuhi persyaratan hukum dan peraturan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan keharusan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ataupun hal lain yang memiliki hubungan dengan publik untuk menjaga kepercayaan publik serta untuk memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban terutama dalam hal anggaran dana.

Keuangan Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018) Rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) untuk jangka waktu tertentu dikenal sebagai keuangan daerah atau anggaran daerah. Selain itu, instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang sering dikenal sebagai APBD. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Keuangan daerah meliputi kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah serta hak dan kewajiban daerah lainnya yang mempunyai nilai moneter. Pada keuangan daerah juga terdapat pengelolaan keuangan daerah yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tahap-tahap tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran dana daerah tersalurkan dan digunakan dengan baik.(Opina, 2022)

Surat Pertanggungjawaban

Laporan sistematis tentang penggunaan anggaran suatu kegiatan disebut surat pertanggungjawaban (SPJ). SPJ dapat berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang dan memiliki nilai evaluatif untuk keseluruhan proses dan hasil kegiatan. Surat pertanggungjawaban, atau SPJ, merupakan laporan yang menguraikan tindakan yang telah dilakukan. Informasi mengenai pekerjaan atau kegiatan yang telah diselesaikan, realisasi pengeluaran, pelaksana kegiatan, dan hasil kegiatan semuanya tercantum dalam SPJ. Intinya, SPJ merupakan representasi tanggung jawab dan keterbukaan (transparansi) kerangka kerja administratif pemerintah. Tugasnya meliputi penilaian kinerja yang telah dicapai dan penyediaan kerangka kerja akuntabilitas atas pengeluaran keuangan

Surat pertanggungjawaban (SPJ) merupakan salah satu dari sisem akuntasi pemerintah daerah dengan dilengkapi SPP (Surat Perintah Pembayaran) pengeluaran yang dicatat pada buku kas umum (BKU) dan dilengkapi dengan bukti pendukung. Jenis laporan pengeluaran keuangan untuk suatu kegiatan yang diselesaikan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran.(I Putu Bayu Kusuma, Luh Putu Cintya Prabandari, & Made Prima Restami, 2023) Selain itu surat pertanggungjawaban juga berisikan surat perintah tugas (ST), surat perintah perjalanan dinas (SPPD), bukti-bukti pendukung, dan bukti pengeluaran sebagai pertangungjawaban atas penggunaan anggaran dana.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara mendalam dengan pelaksana perjalanan dinas, dan observasi yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder berasal dari sumber tidak langsung, biasanya dokumen dan arsip resmi, sedangkan data primer berasal langsung dari sumber (tanpa perantara) berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur.

Validitas data dipastikan dengan melakukan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan ulang data dengan informan. Reabilitas data dipertahankan melalui dokumentasi yang cermat dari proses pengumpulan dan pemrosesan data.

Informan pada penelitian ini yaitu pelaksana perjalanan dinas, bendahara pembantu pengeluaran APBD, dan pegawai divisi keuangan,. Pemilihan informan ini guna mendapatkan data yang akurat dan terpercaya sehingga hasil yang disajikan dapat dijadikan informasi dan perbaikan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu satu pegawai divisi umum dan logistik, bendahara pembantu pengeluaran APBD, dan asisten bendahara pengeluaran APBD pada divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur.

Peneliti menggunakan teori akuntabilitas keuangan daerah yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018) yang memiliki tujuh indikator yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pengendalian, (3) Kebijakan Fiskal, (4) Politik, (5) Koordinasi dan Komunikasi, (6) Penilaian Kinerja, dan (7) Motivasi. Berikut merupakan penjelasan mengenai indikator teori akuntabilitas keuangan daerah:

1. Perencanaan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan organisasi dengan menghitung pengeluaran yang diperlukan, hasil yang diantisipasi dari pengeluaran pemerintah, dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah atau instansi.
2. Pengendalian berfungsi sebagai alat untuk membuat rencana komprehensif yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah atau instansi, yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi tentang pengeluaran tersebut.
3. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menstabilkan perekonomian.
4. Politik, pada indikator ini berfokus pada pengambilan keputusan dalam memprioritaskan kebutuhan, khususnya kebutuhan keuangan. Serta berfokus pada hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam proses pengelolaan dana publik atau pelibatan masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran dana publik.
5. Koordinasi dan komunikasi dapat artikan bahwa informasi dan segala hal yang berhubungan dengan anggaran dana harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan untuk meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran.
6. Penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan efektivitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian target anggaran.
7. Motivasi diterapkan untuk memberikan dorongan kepada manajer dan pegawai agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien guna mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjalanan dinas secara umum diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan atas arahan pejabat yang berwenang dari kantor tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS yang bersangkutan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan tujuan untuk kepentingan negara atau daerah. Tunjangan harian, biaya transportasi pegawai, dan biaya penginapan semuanya dianggap sebagai biaya perjalanan dinas bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas, baik dalam negeri, luar negeri, maupun keduanya. Biaya perjalanan dinas inilah yang membutuhkan pertanggungjawaban dari pelaku perjalanan dinas yang berupa surat pertanggungjawaban perjalanan dinas (SPJ). Di KPU Provinsi Jawa Timur terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) seperti pengumpulan dokumen pendukung, pemeriksaan dokumen pendukung, proses tanda tangan oleh komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dan pelaksana perjalanan dinas, pemeriksaan ulang SPJ, hingga sampai pada proses

verifikasi oleh bendahara divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur.

Pada penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur harus melaui tahapan-tahapan di atas karena penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) tidak bisa dilakukan tanpa tahapan yang sesuai dengan ketentuan. Surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur juga melalui pengecekan ulang secara berkala sebelum akhirnya naik ke bendahara untuk proses verifikasi. Pada penelitian ini, informan yang bersedia berbagi informasi tentang subjek yang terkait dengan penelitian diobservasi dan diwawancarai. Dari jawaban beberapa informan tersebut dikemas secara komprehensif sesuai dengan indikator keberhasilan akuntabilitas. Berikut analisis mengenai akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur yang dianalisis menggunakan indikator keberhasilan akuntabilitas keuangan daerah:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan hal awal yang harus dilakukan ketika akan melaksanakan suatu kegiatan. Perencanaan juga hal yang harus dimatangkan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, tidak lain pada persoalan keuangan. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai di KPU Provinsi Jawa Timur untuk kepentingan Pilkada menggunakan anggaran dana hibah APBD. Penggunaan dana hibah APBD tersebut memerlukan perencanaan dalam penggunaannya untuk perjalanan dinas. Penyelenggaraan perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur mengacu pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 409 tahun 2022 tentang "Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota". Pada peraturan tersebut mengatur bagaimana moda transportasi yang diperbolehkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas, tingkatan kelas transportasi, sampai aturan perjalanan dinas yang dilakukan tidak melebihi pagu anggaran yang ada di DIPA.

Peraturan komisi pemilihan umum tersebut juga menjadi acuan dalam melaksanakan perjalanan dinas serta menjadi pedoman dalam akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas. Perencanaan anggaran untuk perjalanan dinas berfungsi sebagai sarana untuk menyusun pertanggungjawaban pegawai atas pengeluaran harian dan biaya transportasi. Hal ini dikarenakan rencana anggaran memuat klausul yang secara jelas menguraikan pengeluaran yang diperbolehkan, pembagian anggaran per kuartal, dan kriteria pertanggungjawaban lainnya. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai keuangan KPU Provinsi Jawa Timur, perencanaan Surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas diawali dengan perencanaan anggaran dana hibah APBD yang kemudian ditetapkan batasan penggunaan dana untuk perjalanan dinas sehingga anggaran yang digunakan nantinya tidak melebihi batas yang diperbolehkan serta untuk menekan pengeluaran yang sifatnya kurang penting. Indikator perencanaan ini berfungsi sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan perjalanan dinas yaitu dengan merencanakan anggaran yang akan digunakan sehingga anggaran dana yang digunakan nantinya tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Perencanaan yang ada di KPU Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi tentang anggaran dana hibah APBD untuk perjalanan dinas dan pilkada yang dilaksanakan di kabupaten Pamekasan dan Jombang. Perencanaan ini melibatkan ketua KPU Provinsi Jawa Timur, kepala bagian divisi perencanaan dan data informasi, serta seluruh pegawai divisi perencanaan dan data informasi dari KPU kabuapten dan kota Jawa Timur.

2. Pengendalian

Proses pengendalian Surat pertanggungjawaban (SPJ) di KPU Provinsi Jawa Timur dilakukan pemantauan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas tidak melebihi batas yang ditentukan. Banyaknya tahapan yang dilakukan dalam proses pelakasanaan

pilkada serentak 2024 membuat pengawasan anggaran Dana harus diperketat guna menekan pengeluaran di luar pagu yang telah ditetapkan. Sesuai observasi peneliti di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur pengendalian surat pertanggungjawaban (SPJ) dilakukan melalui *cros check* SPJ secara berulang kali. Surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas yang akan dinaikan kepada bendahara harus terlebih dahulu dicek kelengkapannya mulai dari surat tugas (ST), surat perintah perjalanan dinas (SPPD), kwitansi, rincian biaya sudah sesuai atau tidak dengan bukti pendukung seperti bukti pembayaran BBM atau faktur hotel, NCR, dan bukti pendukung yang memperkuat kebenaran surat pertanggungjawaban (SPJ). Yang kemudian setelah diperiksa dapat dikumpulkan kepada bendahara untuk dilakukan verifikasi ulang guna melihat kesesuaian anggaran pada surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan pagu yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, pengerjaan surat pertanggungjawaban yang terdiri dari pembuatan surat tugas, daftar hadir, daftar nominatif, dan surat perintah perjalanan dinas, pengumpulan bukti dukung untuk menunjang kebenaran surat pertanggungjawaban. Kedua, proses tanda tangan oleh komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dan pelaksana perjalanan dinas. Ketiga, setting SPJ mulai dari pengecekan ulang surat pertanggungjawaban dan proses verifikasi oleh bendahara pembantu pengeluaran divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur. Proses verfikasi oleh bendaharapun juga dilakukan secara rinci terutama pada rincian biaya dan bukti dukung karena ketika terjadi adanya kelebihan penggunaan anggaran dana atau ada ketidaksesuain dokumen SPJ maka dokumen SPJ dikembalikan kepada pelaksanan perjalanan dinas untuk kemudian diperbaiki. Dan ketika proses perbaikan selesai maka SPJ dapat dinaikan kembali ke bendahara pengeluaran pembantu untuk dilanjutkan proses verifikasi SPJ. Ketika surat pertanggungjawaban (SPJ) benar-benar sudah lengkap dan sesuai maka bendahara pengeluaran pembantu melakukan input SPJ ke dalam buku kas umum (BKU) sebagai rekapitulasi anggaran perjalanan dinas yang telah digunakan. Setelah input selesai maka bendahara dapat melakukan transfer pada rekening pelaksana perjalanan dinas yang biasanya ditransfer ke satu tujuan yaitu kasubbag (kepala sub bagian) divisi yang melaksanakan perjalanan dinas. Transfer dana perjalanan dinas dilakukan kepada kepala sub bagian untuk menghindari penyelewengan dana perjalanan dinas.

Proses pengendalian surat pertanggungjawaban (SPJ) yang menggunakan anggaran dana hibah APBD untuk perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur itu melalui pengawasan dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan yang paling utama dilakukan oleh inspektorat, inspektorat biasanya datang dan mengecek lebih awal untuk melihat kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ). Inspektorat mengecek dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) mulai dari kelengkapan dokumen, kesesuaian anggaran yang digunaan pada perjalanan dinas, dan kelengkapan bukti dukung biasanya berupa kwitansi, nota, dan foto pelaksana perjalanan dinas sebelum nantinya divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur dilakukan audit oleh BPK. Selain melakukan pengecekan surat pertanggungjawaban (SPJ) inspektorat juga memberikan arahan kepada divisi keuangan agar dapat menyusun surat pertanggungjawaban dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Arahan dari inspektorat juga didapat ketika masih ada kesalahan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur. Setelah adanya pemeriksaan oleh inspektorat pada divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur juga mengalami pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada tahun anggaran berjalan. Pemeriksaan ini biasanya disebut pemeriksaan interim. Pada bulan September KPU Provinsi Jawa Timur dan satuan kerjanya (SATKER) melakukan entry meeting dengan BPK untuk pengarahan mengenai kepatuhan anggaran hibah APBD. Proses pemeriksaan final atau terinci oleh BPK dilakukan pada akhir tahun anggaran biasanya pada bulan januari setelah

dokumen surat pertanggungjawaban dan laporan keuangan diserahkan kepada BPK.

Proses pemeriksaan oleh inspektorat dan BPK ini menjadi pengendalian pada anggaran dana hibah APBD di KPU Provinsi Jawa Timur agar terjaga kesesuain dalam penggunaannya. Selain itu, pengendalian ini juga menjadi sarana pendidikan bagi para pelaksana perjalanan dinas agar lebih paham pada proses penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) di KPU Provinsi Jawa Timur. Penelitian terdahulu oleh (Ariyanti, Kaestria, Sam'ani, & Suratno, 2023) menyatakan bahwa pengelolaan surat pertanggungjawaban atau SPPD membutuhkan pengawasan dan pengendalian agar meminimalisir pelanggaran prosedur serta meminimalisir penggunaan dana yang tidak perlu.

3. Kebijakan Fiskal

Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal untuk mengendalikan pendapatan dan pengeluaran negara, yang mencakup belanja negara, kebijakan perpajakan, dan transfer kepada daerah. Dana hibah APBD yang digunakan dalam perjalanan dinas pada masa Pilkada 2024 ini merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang berarti bahwa anggaran dana ini harus diefisiensikan penggunaannya. Kebijakan fiskal juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi yang artinya akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan karena melibatkan dana publik.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang harus dipahami oleh KPU Provinsi Jawa Timur khususnya para pelaksana perjalanan dinas. Karena dengan memahami kebijakan fiskal dapat meningkatkan akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan cara patuh terhadap peraturan penggunaan dana perjalanan dinas agar tidak terlalu berlebihan dalam penggunaanya. Penggunaan anggaran dana APBD yang terlalu berlebihan juga akan memberikan dampak pada perekonomian masyarakat karena pengeluaran pemerintah menjadi semakin banyak yang dialokasikan untuk perjalanan dinas pegawai pemerintah daripada untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Selain itu pemahaman kebijakan fiskal juga memaksa bendahara dan pelaksana perjalanan dinas untuk dapat mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan kepada publik dengan cara menyusun laporan keuangan dan menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ). Adanya transparansi surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas juga dapat membuktikan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan juga mendukung kepentingan negara dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia.

4. Politik

KPU Provinsi Jawa Timur merupakan pemerintah daerah yang mengelola pemilihan umum dengan satuan kerja (SATKER) berjumlah 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Satuan kerja inilah yang menjadi tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaannya. Rapat koordinasi dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur untuk mengkoordinasikan satuan kerjanya khususnya saat ini dalam menyukseskan pilkada serentak 2024 guna memantau progres persiapan pelaksanaan pilkada, selain itu KPU Provinsi Jawa Timur juga melakukan monitoring dalam penggunaan anggaran dana sharing APBD Pilkada Serentak 2024. Rapat koordinasi tersebut kerap dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur sehingga membutuhkan yang namanya perjalanan dinas. Disusul dengan padatnya jadwal tahapan persiapan pilkada. Keadaan tesebut menuntut pimpinan, khususnya sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur untuk bisa mengambil keputusan yang tepat dalam penggunaan anggaran dana dengan memprioritaskan kebutuhan dan kegiatan yang paling penting. Keputusan sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur ini memengaruhi pengeluaran penggunaan anggaran dana pada KPU Provinsi Jawa Timur.

Selain keputusan yang diambil sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, indikator politik pada akuntabilitas keuangan daerah juga berfokus pada partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dana. Pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dalam setiap

kebijakan pemerintah merupakan hal yang harus dilakukan guna menjaga kepercayaan publik. Proses akuntabilitas ini dapat dikatakan berhasil ketika suatu intansi dapat menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik dan benar yang dapat dipantau oleh masyarakat. Divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur menyusun laporan keuangan dan surat pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas kepada negara dan masyarakat dalam penggunaan dana publik. Yang nantinya laporan keuangan ini dapat dipantau oleh publik sebagai bentuk transparansi kepada publik.

5. Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu indikator yang penting dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur. Komunikasi dan koordinasi pada penyusunan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur tercermin antara divisi keuangan khususnya bendahara, pelaksana perjalanan dinas, dan pihak eksternal seperti pihak travel. Pelaksana perjalanan dinas berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak travel biasanya untuk pemesanan transportasi perjalanan dinas seperti kereta, pesawat, dan bus serta untuk pemesanan kamar hotel. Selain pemesanan transportasi dan kamar hotel komunikasi dan koordinasi juga dilakukan untuk mempermudah dalam mengumpulkan bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ) seperti bil hotel dan lainnya. Komunikasi dan koordinasi juga dilakukan pelaksana perjalanan dinas dengan divisi keuangan khususnya bendahara guna kejelasan mengenai surat pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disusun. Biasanya bendahara menghubungi pelaksana perjalanan dinas ketika bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ) ada yang kurang ataupun ketika adanya rincian biaya yang tidak sesuai.

Komunikasi dan koordinasi menjadi indikator yang penting dalam akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terutama pada masa Pilkada. Banyaknya kegiatan dan perjalanan dinas yang dilakukan oleh para pegawai KPU Provinsi Jawa Timur membuat mereka jarang berada di kantor sehingga tidak jarang proses penyusunan surat pertanggungjawaban sedikit terhambat. Tetapi divisi keuangan KPU Provinsi Jawa Timur tetap melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung maupun via telepon dengan pelaksana perjalanan dinas. Karena dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi hal-hal yang kurang jelas pada surat pertanggungjawaban dapat diketahui penyebabnya. Kurangnya sumberdaya manusia dan tidak adanya bagian yang menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ) mengakibatkan penyusun surat pertanggungjawaban (pelaksana perjalanan dinas) juga mengerjakan pekerjaan yang lain yang mengakibatkan penyusunan serta pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ) menjadi terhambat. Keadaan teserbut memengaruhi komunikasi dan koordinasi karena pegawai seringkali tidak berada di kantor. Penelitian terdahulu oleh (Kurniawati & Mustoffa, 2024) mengungkapkan bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu poin penting dalam akuntabilitas penyusunan surat pertanggungjawaban karena sumberdaya manusia yang cukup akan membantu memudahkan pengerjaan surat pertanggungjawaban (SPJ) serta memudahkan proses komunikasi dan koordinasi yang baik.

6. Penilaian Kerja

Penilaian kerja merupakan penilaian yang melihat sejauh mana seorang pegawai dapat memenuhi kriteria kerja yang telah ditentukan oleh instansi. Diterapkannya penilaian kinerja dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam melasanakan pekerjaannya sehingga membuahkah kinerja yang memuaskan.(Yustiono, 1997) Di KPU Provinsi Jawa Timur penilaian kinerja diterapkan melihat dari dedikasi dan kedisiplinan yang telah dilakukan oleh para pegawai. Salah satunya adalah kedisiplinan dalam menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas dengan baik dan benar. Batas pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ) yaitu maksimal tujuh hari

setelah pelaksanaan perjalanan dinas. Namun, pada masa pilkada masih banyak surat pertanggungjawaban (SPJ) yang melebihi tujuh hari dalam pengumpulannya. Keterlambatan pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ) di KPU Provinsi Jawa Timur oleh pegawai dikenai sanksi berupa teguran tetapi tidak ada sanksi yang mengikat. Namun, di samping itu pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ) tetap diawasi ketat dan harus selesai sebelum tahun anggaran berakhir. Selain penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ), kepatuhan penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas juga menjadi salah satu kinerja pegawai yang baik di KPU Provinsi Jawa Timur.

7. Motivasi

Motivasi kerja merupakan salah satu hal yan harus ada pada suatu instansi untuk meningkatkan hasil kinerja seorang pegawai. Motivasi juga diartikan sebagai pemberian informasi berupa dorongan semangat kepada pegawai agar bisa menghasilkan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan oleh instansi.(Andriana, 2015) Motivasi pada pegawai diperlukan untuk keberlangsungan akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) pelaksana perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya motivasi maka dapat berpengaruh pada realisasi akuntabilitas tersebut. Di KPU Provinsi Jawa Timur terdapat motivasi untuk pegawai yang biasanya diberikan oleh kepala sub bagian kepada pegawainya khususnya ketika penyusunan surat pertanggungjawaban sedang banyak-banyanya untuk dikerjakan. Motivasi dari pemimpin itulah yang menjadi pendorong bagi para pelaksana perjalanan dinas yang sekaligus penyusun surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk mempertanggungjawabkan anggaran dana yang telah digunakan serta menciptakan akuntabilitas pada surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur yang dianalisis dengan teori yang dipilih oleh peneliti dapat diidentifikasi melalui tujuh indikator yaitu, (1) Perencanaan, perencanaan yang ada di KPU Provinsi Jawa Timur mengenai anggaran dana perjalanan dinas pada masa pilkada sudah dilakukan oleh divisi perencanaan dan data informasi yang melibatkan ketua KPU Provinsi Jawa Timur, kepala bagian perencanaan dan data informasi serta pegawai perencanaan dan data informasi seluruh KPU kabupaten dan kota yang dilaksanakan di kabupaten Pamekasan. (2) Pengendalian, pengendalian surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur melalui proses penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan secara berurutan dan diawasi oleh inspektorat, selain itu juga melewati proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Kebijakan fiskal, kebijakan fiskal disini dibuktikan dengan dibuatnya laporan keuangan oleh bendahara dan surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh pelaksana perjalanan dinas yang mana hal tersebut menunjang transparansi surat pertanggungjawaban kepada pemerintah. (4) Politik, keputusan sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dan penyusunan laporan keuangan yang dapat diihat oleh masyarakat merupakan langkah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur untuk menjaga stabilitas politik di KPU Provinsi Jawa Timur. (5) Komunikasi dan koordinasi, komunikasi dan koordinasi pada penyusunan surat pertanggungjawaban masih perlu ditingkatkan karena masih sering terjadi kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi yang disebabkan oleh banyaknya tahapan pilkada 2024. (6) Penilaian kinerja, di KPU Provinsi Jawa Timur penilaian kinerja salah satunya dilihat dari pengumpulan surat pertanggungjawaban yang ternyata selama ini masih sering mengalami keterlambatan. Teguran merupakan sanksi ringan yang diberikan kepada pegawai yang telat dalam

mengumpulkan surat pertanggungjawaban. (7) Motivasi, motivasi yang diberikan oleh kepala sub bagian merupakan bentuk dorongan semangat kepada para pegawai yang ada di KPU Provinsi Jawa Timur salah satunya dalam menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ) agar surat pertanggungjawaban (SPJ) dapat disusun dan dikumpulkan tepat waktu.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sudah memenuhi indikator akuntabilitas, tetapi masih ada tiga dari tujuh indikator yang belum terpenuhi secara maksimal. Masih adanya keterlambatan yang terjadi pada penyusunan serta pengumpulan SPJ kepada bendahara pengeluaran pembantu (BPP), kemudian komunikasi dan koordinasi yang masih belum cukup, dan tidak adanya sanksi yang mengikat. Keterlambatan penyusunan serta pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas ini juga menghambat pencairan dana kepada pelaksana perjalanan dinas. Sehingga seluruh surat pertanggungjawaban (SPJ) harus dikerjakan, disusun, dan dikumpulkan tepat waktu. Semua pengeluaran perjalanan dinas dicatat dalam buku kas umum (BKU) untuk memudahkan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keunagan (BPK) sehingga dapat diketahui sejauh mana akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) di KPU Provinsi Jawa Timur.

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan dan masih terdapat beberapa hambatan pada proses akuntabilitas realisasi surat pertanggungjawaban (SPJ) di KPU Provinsi Jawa Timur berikut beberapa saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur yaitu, (1) Pemberlakuan sanksi yang lebih tegas, tidak hanya berupa teguran, terhadap pelaksana perjalanan dinas yang terlambat menyusun dan menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas. (2) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pelaksana perjalanan dinas untuk memastikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ). (3) Penunjukan pegawai atau pembentukan bagian khusus yang bertugas menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas, sehingga pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ) tidak mengalami keterlambatan akibat pelaksana perjalanan dinas harus menyelesaikan tugas lain.

DAFTAR REFERENSI

Aliefia, V., & Reviandani, O. (2024). *R eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal R eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. *6*, 2547–2555. https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.1439

Andriana, R. (2015). Pengaruh Motivasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, *4*(2), 38. https://doi.org/10.30588/jmp.v4i2.103

Ariyanti, D., Kaestria, R., Sam'ani, S., & Suratno, S. (2023). Analisis Pengelolaan Surat Perintah Tugas (SPT) Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Menggunakan Metode Naratif (Studi Kasus Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen Dan Teknologi Informasi*, *1*(2), 173–188. https://doi.org/10.33020/jsimtek.v1i2.500

Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *2*(1), 32–49. https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.419

Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal MODERAT*, *7*(3), 648.

I Putu Bayu Kusuma, Luh Putu Cintya Prabandari, & Made Prima Restami. (2023). Sistem Informasi Pengarsipan Surat Pertanggungjawaban Berbasis Web Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer*, *9*(4), 479–490. https://doi.org/10.36002/jutik.v9i4.2568

Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Electoral Research*, 1–15. Retrieved from www. Journal.kpu.go.id

Kurniawati, E., & Mustoffa, A. F. (2024). *KABUPATEN PONOROGO DALAM PEMLIHAN UMUM TAHUN JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. *8*(2), 2124–2145.

Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, *1*(1), 57. https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*.

Opina, A. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keungan Daerah Kabupaten Toba. *(Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).*

Setyanto, E., & Ritchi, H. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *9*(1), 89–105. Retrieved from http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT

Yustiono, D. E. (1997). *Reformulasi Sistem Penilaian Kinerja Oleh :* 59–75.